

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 402 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Bupati Landak
di
Ngabang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Landak. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak memperoleh nilai 60,03 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Landak menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	19,90	20,43
b. Pengukuran Kinerja	25	13,85	14,13
c. Pelaporan Kinerja	15	8,81	9,31
d. Evaluasi Internal	10	5,67	5,80
e. Capaian Kinerja	20	10,33	10,36
Nilai Hasil Evaluasi	100	58,56	60,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Pemerintah Kabupaten Landak telah melakukan perubahan yang signifikan dalam penerapan penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang disampaikan pada laporan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, sehingga terjadi kenaikan kategori. Kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Landak secara terus menerus melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi pada hasil evaluasi tahun lalu.

Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Landak adalah:

1. Implementasi SAKIP masih difokuskan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Landak saja, sedangkan implementasi SAKIP pada tingkat Perangkat Daerah (PD) belum optimal, karena perumusan sasaran strategis serta indikator kinerja pada sebagian Renstra PD belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja (*outcome*) yang akan dicapai. Sehingga keberhasilan pencapaian kinerja belum sepenuhnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
2. Rasa kepemilikan (*ownership*) dan pemahaman terhadap SAKIP dan kinerja oleh kepala PD dan jajarannya masih belum sepenuhnya baik, sehingga komitmen untuk mengawal pencapaian kinerja melalui strategi yang tepat menjadi tidak optimal;
3. *Cascading* kinerja sudah dilakukan sampai ke level organisasi terkecil, namun penjabarannya di tingkat PD belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai setiap level jabatan;
4. Pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah belum memperhatikan adanya mekanisme *crosscutting* lintas PD. Masing-masing PD melaksanakan program dan kegiatan di organisasinya tanpa memperhatikan aspek kolaborasi dengan PD lain;
5. *Monitoring* dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja PD belum menyeluruh dan berjenjang, sehingga belum optimal sebagai sumber informasi bagi para pimpinan PD dalam mengambil keputusan atau strategi yang tepat;
6. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level PD dan sebagian besar sudah mengungkapkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Namun analisis capaian kinerja tersebut belum diungkapkan secara mendalam sehingga laporan kinerja tersebut belum bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum sepenuhnya dapat diandalkan;
7. Pelaksanaan evaluasi program yang dilakukan hanya menilai sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran bukan berfokus untuk menilai sejauhmana program kegiatan menunjang pencapaian strategis;

8. Evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja baik kepada internal maupun pada pemerintah kabupaten yang dilakukan oleh inspektorat belum secara efektif dapat memicu perbaikan penerapan SAKIP baik di internal maupun pada pemerintah kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan SAKIP yang intensif pada seluruh PD di Kabupaten Landak, dengan menyempurnakan perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Renstra PD untuk lebih menggambarkan kinerja (*outcome*), sehingga pencapaian kinerja pada tingkat PD juga dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
2. Meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*), pemahaman, dan komitmen terhadap kinerja agar tercipta kesamaan persepsi mengenai akuntabilitas kinerja oleh kepala PD dan jajarannya dalam rangka peningkatan capaian kinerja;
3. Menyempurnakan penyusunan penjabaran kinerja (*cascading*) berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang. Serta dapat diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggaran agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi;
4. Mengidentifikasi dan memetakan *crosscutting* serta melakukan koordinasi antar PD dalam mengawal prioritas pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas dan kolaborasi antar PD;
5. Mengoptimalkan *monitoring* dan evaluasi capaian sasaran kinerja secara berjenjang dan berkala melalui rencana aksi, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
6. Memperbaiki penyajian pelaporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran serta tingkat akurasi data sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (*feedback*) bagi perbaikan pencapaian kinerja untuk kedepan;
7. Mendorong pelaksanaan evaluasi program kegiatan dengan cara menilai hubungan keterkaitan antara program kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis, sehingga evaluasi tersebut dapat memilih program kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis;
8. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas baik di internal maupun pada pemerintah kabupaten, sehingga hasil evaluasi yang dilakukan dapat menggambarkan penerapan SAKIP yang efektif. Disamping itu perlu melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran atau rekomendasi evaluasi agar memberikan perbaikan yang nyata kepada PD dalam penerapan SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Bupati beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Barat.